

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini selaras dengan banyaknya perusahaan yang mulai mendirikan usaha. Dalam mendirikan suatu perusahaan banyak yang harus di pertimbangkan. Rudangga dan Sudiarta (2016), menyatakan bahwa tujuan utama dalam mendirikan suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang kedua yaitu pemegang saham dan pemilik perusahaan mendapatkan kemakmuran. Hal tersebut menjadi tujuan utama dalam mendirikan suatu perusahaan. Para pengusaha akan berusaha dengan maksimal dalam mencapai semua tujuan di atas.

Indonesia merupakan negara yang baik dari segi pertambangan, mineral dan gas, perkebunan, maupun kehutanan. Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menghasilkan devisa yang penting bagi perekonomian Indonesia. Barang tambang sangat laris di pasar ekspor, sehingga menghasilkan pendapatan yang besar. Masih banyak kekayaan alam Indonesia yang belum di *explore*. Namun, di sisi lain sektor pertambangan di Indonesia memiliki resiko yang sangat tinggi (Sony, 2019).

Sepanjang tahun 2019, indeks sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 12,83%. Indeks sektor pertambangan yang menurun menyebabkan harga jual dan margin juga tertekan (Rahma dan Wibowo,

2021). Hingga kuartal I tahun 2020, indeks sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 35,98% (Suryahadi dan Laoli, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor pertambangan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Alamsyah (2019), menyatakan harga saham dapat menggambarkan keadaan nilai pasar perusahaan. Rendahnya nilai pasar pada sektor pertambangan menandakan bahwa sektor tersebut sedang mengalami masalah serius. Investor tidak tertarik untuk berinvestasi apabila nilai pasar pada perusahaan rendah. Sehingga, perusahaan dinilai memiliki kinerja perusahaan tersebut buruk.

Perusahaan akan mengusahakan dalam memenuhi permintaan dari para *shareholder*, para pihak eksternal, hingga keinginan pasar. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan. Menurut Gunawan dan Mayangsari (2015), perusahaan yang terlalu fokus pada permintaan pasar tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan lain-lain, akan memicu semakin tingginya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Perusahaan yang tidak mempertimbangkan baik atau buruknya dari tindakan yang dipilih bagi keseimbangan lingkungan, ekosistem, sumber daya manusia hingga perusahaan itu sendiri.

Beberapa perusahaan yang tidak memperhatikan aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan. Salah satu kasus terjadi pada PT Pringsewu Jaya Abadi yang melakukan penambangan pasir mulai dari tahun 2019. Penambangan pasir tersebut dilakukan di wilayah sungai Way Waya, kabupaten pringsewu,

Lampung. Penambangan pasir yang dilakukan PT Pringsewu Jaya Abadi menyebabkan pencemaran air, dimana air sungai menjadi keruh (Saibumi, 2021). Menurut Rahma dan Wibowo (2021), hingga akhir tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melaporkan 45 konflik pertambangan, dan 22 kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Apabila hal ini tetap dilanjutkan akan berdampak serius dan akan merusak ekosistem sungai, yang nantinya dapat membuat masyarakat sekitar kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk tetap menjaga lingkungan, yang terdapat pada Qur'an Surah Al – A'raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: 56. “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Dalam QS. Al – A'raf ayat 56, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga kelestarian alam, dan dilarang untuk merusak alam semesta. Alam semesta memberikan banyak manfaat untuk manusia dan tetap untuk berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Adapun undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan alam yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengoperasikan usahanya pada keahlian maupun kegiatan yang terjalin pada kapasitas alam, harus bertanggung jawab terhadap sosial dan

lingkungan. pada Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang **Perseroan Terbatas**, yang menyebutkan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar, dan komunitas sekitar. Selain itu, Peraturan PSAK No. 1 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut perihal dalam penyusunan *annual report* tahunan pada paragraf 9 mengatur mengenai setiap perseroan harus menyampaikan pelaporan tambahan, layaknya laporan lingkungan serta laporan nilai tambah (*value added statement*), terutama untuk industri yang berperan penting dalam faktor lingkungan dan industri dimana karyawan menganggapnya sebagai kelompok pengguna laporan yang penting. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PSAK diatas, maka perusahaan perlu menginformasikan kepada publik mengenai keadaan perusahaan, yang tidak hanya memengaruhi keadaan ekonomi dan keuangan, namun juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan.

Perkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan masyarakat lebih menggantungkan informasi yang telah disediakan di *social media*. Informasi yang disediakan dapat berupa informasi yang baik maupun buruk yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dituntut untuk selalu terlihat baik dimata *stakeholder* (Arianti dan Putra, 2018). Oleh sebab itu, perusahaan yang paham pentingnya kedudukan para *stakeholder* dalam melindungi dan memperhatikan aspek lingkungan dalam maupun luar

perusahaan, selain itu juga dalam memberikan kontribusi yang lebih terhadap para *stakeholder*.

Menurut Hammer dan Pivo (2017), tujuan perusahaan kini tidak hanya menghasilkan laba (*Profit*) perusahaan namun perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat (*people*) maupun planet (bumi). Dari penjabaran diatas ini disebut konsep *bottom line Triple P*. Kegiatan bisnis tidak hanya untuk kepentingan perusahaan. Namun, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan dengan menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengadopsi *sustainability report* (SR). Sehingga sangat penting perusahaan melaporkan tanggung jawab pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam *sustainability report* (SR).

Dengan adanya penanganan yang berkesinambungan, yang diungkapkan dalam *Sustainability Report* (SR), para *stakeholder* tergiring dalam menguasai proses pendekatan serta prospek perusahaan dalam berbagai aspek terutama ekonomi, lingkungan maupun sosial secara berkesinambungan, Selain itu, pengungkapan tersebut dapat menciptakan kapasitas nilai perusahaan dan juga dalam prospek lingkungan. Dengan adanya pengungkapan tersebut yang terdapat dalam laporan tahunan maupun dalam laporan terpisah dapat mencerminkan akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi perusahaan kepada investor dan pihak lainnya (Latifah dan Luhur, 2017). Sehingga perusahaan harus melaporkan SR pada setiap

tahunnya agar investor dapat melihat perkembangan perusahaan di sisi kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Maka dengan dikeluarkannya laporan tersebut dapat menjadikan pertimbangan yang lebih untuk seorang investor menanamkan modalnya.

Keterbukaan manajemen perusahaan, baik dalam tingkat ketidakpatuhan terhadap kewajiban informasi maupun dalam tingkat pengungkapan informasi secara sukarela, berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, karena keterbukaan informasi berdampak positif, terutama untuk meningkatkan nilai perusahaan kepada investor. Dapat disimpulkan bahwa SR dapat memengaruhi pertimbangan seorang investor dalam mengambil keputusan investasi. Semakin perusahaan rajin dalam melaporkan SR dan laporan tahunan maka semakin banyak investor yang tertarik. Maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya maka nantinya akan meningkatkan nilai pasar saham perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan, yang telah dilakukan oleh Latifah dan Luhur (2017), menyatakan bahwa kualitas *annual report* terutama pada SR yang memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. Ketika pelaku pasar melihat masalah SR sebagai sarana untuk meningkatkan modal perusahaan, maka akan terjadi peningkatan kinerja pasar. Semakin bagus nilai *sustainability reporting* maka semakin baik citra perusahaan. Maka para *shareholder* dapat melihat bahwa kinerja perusahaan yang semakin berkembang.

Bagi perusahaan, mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan adalah salah satu persyaratan penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini akan terus ada dan akan selalu dituntut oleh investor. Dalam nilai perusahaan, *good corporate governance* memiliki pengaruh yang besar. *Good corporate governance* berperan sebagai pengarah dan pengendali sehingga perusahaan dapat mencapai keseimbangan dalam pertanggungjawaban kepada *shareholder* maupun *stakeholder* (Widianingsih, 2018).

Menurut Suhartanti dan Asyik (2015), menyatakan bahwa *Good corporate governance* (GCG) adalah berupa sistem pengawasan juga pengendalian perseroan yang di kemudian hari dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan bagi para pemegang saham. Terdapat beberapa prosedur *good corporate governance* yang dapat dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan, yakni melalui dewan komite, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional. Para pemegang saham juga akan mempertimbangkan mengenai mekanisme di atas. Dengan adanya laporan mengenai mekanisme di atas dapat membantu para *shareholder* dalam mengambil keputusan investasi.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mengelola dana orang lain, perusahaan tersebut dapat berupa institusi maupun lembaga keuangan non-bank (Widianingsih, 2018). Kepemilikan institusional dapat menjadi pengawas dalam memonitor pengambilan keputusan yang dilakukan seorang manajer.

Diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah seseorang yang memiliki saham perusahaan yang berasal dari manajemen. Kepemilikan manajerial juga berperan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan (Agatha dkk, 2020). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer dengan pemegang saham dapat disatukan. Sehingga akan lebih mempertimbangkan keputusan yang diambil. Apabila keputusan yang diambil merugikan pemegang saham, maka manajer akan merasakan hal yang sama.

Dewan komisaris sangat berperan penting dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi tindakan yang diambil oleh manajemen puncak (Putri dkk., 2016). Dalam menetapkan kebijakan perusahaan, dewan komisaris eksternal lebih dianggap objektif dalam menilai perusahaan daripada dewan komisaris yang berasal dari *internal* perusahaan itu sendiri.

Penelitian mengenai GCG yang diprosikan dengan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional yang telah dilakukan oleh Suhartanti dan Asyik (2015). Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan. Berbeda dengan hasil uji yang telah dilaksanakan Arianti dan Putra (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu hasilnya belum konsisten. Sehingga pada penelitian ini akan diteliti kembali.

Pada penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang belum konsisten, dan juga belum meneliti pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Suhartanti dan Asyik (2015) “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel *Moderating*”. Berdasarkan literatur diatas, penelitian ini akan menambahkan variabel independen yaitu pengungkapan *sustainability reporting*. Sehingga pada penelitian ini akan menguji pengaruh *sustainability reporting*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap nilai pasar pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *sustainability reporting*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris terhadap nilai pasar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *sustainability reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai pasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai pasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai pasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap nilai pasar.

D. MANFAAT

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat yaitu bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis dan menambah kontribusi dalam bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan *sustainability reporting*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris terhadap nilai pasar perusahaan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai suatu masukan dan saran atas informasi kepada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat memaksimalkan tindakan yang diambil oleh manajer dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Serta dapat sebagai referensi dalam memberikan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian.